

**PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DALAM STUDI KASUS (NOMOR  
610/PID.SUS/2018/PN.SMG)**

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Kristen Satya Wacana**

**Hilary Sambaru**

**NIM : 312018071**

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana  
repository.uksw.edu



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA**

**SALATIGA**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DALAM STUDI KASUS (NOMOR  
610/PID.SUS/2018/PN.SMG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana

Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

Oleh :

**Hilary Sambaru**

**NIM : 312018071**

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana  
repository.uksw.edu



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA**

**SALATIGA**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DALAM STUDI KASUS (NOMOR  
610/PID.SUS/2018/PN.SMG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Satya Wacana**

**Hilary Sambaru**

**NIM : 312018071**

**Pembimbing**

**1956**



**Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum**

**Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga**

**2022**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Komisi Penguji**

**Penguji I**



**R. E. S. Fobia, S.H., MIDS**

**Penguji II**



**Dr. Christina Maya Indah S, S.H., M. Hum**

**Penguji III**




**Dr. Jumiarti, S.H., M.Hum**

**1956**

**Diuji pada tanggal 4 Juli 2022**

**Mengesahkan,**

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum**



**Dr. Christina Maya Indah S, S.H., M.Hum**

## PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hilary Sambaru

Nim : 312018071

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga Dalam Studi Kasus (Nomor  
610/Pid.Sus/2018/Pn.Smg)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang ditulis tidak mempunyai persamaan dengan skripsi pihak lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Salatiga, 4 Juli 2022



**Hilary Sambaru**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Hikmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Studi Kasus (Nomor 610/Pid.Sus/2018/Pn.Smg). Dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak

Skripsi penulis juga dapat terselesaikan dengan baik oleh karena Kasih Allah SWT serta dukungan dari orang-orang terdekat. Sehingga pada kesempatan ini, penulis ini mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun secara tidak langsung kepada :

1. **Bapak Dr. Marihot Janpieter Hutajulu, S.H., M.Hum.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
2. **Ibu Dr. Christina Maya Indah S, S.H., M.Hum.,** selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi dengan memberikan masukan ilmu, arahan, ide, maotivasi, nasehat dan semangat kepada penulis dari awal sampai skripsi ini terselesaikan dengan baik.

3. **Bapak R.E.S Fobia, S.H., MIDS** selaku Penguji 1 dan **Ibu Dr. Jumiarti, S.H., M.Hum.**, selaku Penguji 2 yang telah memberikan waktu untuk menguji dan memberikan saran, kritik, dan masukan bagi skripsi penulis.
4. Seluruh **Staff Dosen dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana** karena ilmu yang diberikan dan segala bantuan serta pelayanan selama penulis belajar hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UKSW.
5. Kedua Orang Tua penulis yaitu **Alm. Bapak Marthen Londong Allo dan Ibu Suryani Soemar** yang selalu memberikan kasih sayang serta doa dan dukungan yang tak terhingga sehingga penulis dapat belajar hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UKSW.
6. Adik penulis, **Hilton Sambaru Junior, Tri Wahyuni Londong Allo, Niken Putri Londong Allo** dan Tante sekaligus sahabat penulis **Hajra Soemar Yasin** serta keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
7. **Sahabat-Sahabat tercinta**, yaitu Clara Kencana, Lilis Paliling, Mima Mamasena Batoarung Pakan, Nathania Pattiasina, Sriwahyuningsih, Andira Shanta Marisa, Nindya Kirana, Farah Alang, Dwi Berkat Julia Rando, Defita Vionna Saputri, Felisitas Tandirau, Tassyia Danu Rarally, Faradilla

Pangestuti, Afni Nur Qur Ani, Gregorius Septa Widiartana, Geraldo Heski, Diasti Chandra Anggraini, Magdalena Tarigan, Abigail Prasetyo. Yang telah banyak membantu dan memberikan semangat serta motivasi yang tak henti-henti kepada penulis.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.





## KATA PENGANTAR

Puji syukur Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan kasih karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (SI) Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana dengan judul **“Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Studi Kasus (Nomor 610/Pid.Sus/2018/Pn.Smg)”** dengan maksud untuk melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, dalam Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Kristen Satya Wacana. Pembahasan dalam skripsi ini mengenai “Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Studi Kasus (Nomor 610/Pid.Sus/2018/Pn.Smg)”.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memaparkan pokok-pokok bahasan dalam 3 (tiga) bab yaitu :

### BAB I- Pendahuluan

Dalam bab Pendahuluan ini, Penulis akan memaparkan secara umum mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

### BAB II- Pembahasan

Pada bab ini, penulis akan memaparkan secara spesifik mengenai permasalahan yang diangkat dan ditulis dalam bentuk kerangka teori, hasil penelitian serta analisis dari “Perlindungan

Hukum Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Dalam Studi Kasus (Nomor 610/Pid.Sus/2018/Pn.Smg)”

BAB III Penutup

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran  
terkait dengan penulisan ini.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PENYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
MOTTO .....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	12
C. TUJUAN PENELITIAN.....	12
D. MANFAAT PENELITIAN.....	13
a. Manfaat Teoritis.....	13
b. Manfaat Praktis .....	13
E. METODE PENELITIAN.....	13
a. Jenis Penelitian.....	13
b. Pendekatan Penelitian .....	14
c. Bahan Hukum.....	14

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS... 16**

<b>A. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
1. Pengertian, Jenis dan Hak Korban .....	16
2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	27
3. Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	28
4. Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	34
5. Perspektif Viktimologi Dalam Perlindungan Korban .....	41
<b>B. HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
1. Perkara Pidana Nomor 610/PID.SUS/2018/PN.SMG .....	44
<b>C. ANALISIS.....</b>	<b>51</b>
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Yang Terpenuhi Dalam Putusan Perkara Nomor 610/PID.SUS/2018/PN.SMG .....	51
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 610/PID.SUS/2018/PN.SMG.....	58
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
<b>A. SIMPULAN .....</b>	<b>70</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

## MOTTO

“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”. (QS. Yusuf ayat 87)

“Setiap tindakan mempunyai makna tersembunyi”

“Prioritaskan segala sesuatu dari yang prioritas”.

“Jangan lupa bahagia”



## ABSTRAK

Skripsi ini menganalisis mengenai satu Putusan Pengadilan Perkara Nomor 610/Pid.Sus/2018/Pn.Smg terhadap Perkara Tindak Pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a) dan dikaitkan dengan perlindungan hukum perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk, menemukan dan menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi terhadap terdakwa yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan bagaimana perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan hakim.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu Yuridis Normatif. Hal ini berarti dalam penelitian akan membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi kepada terdakwa sebagai bentuk perlindungan kepada korban dan bagaimana perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak dari perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan hakim.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa dalam pemberian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak dicantumkan didalam putusan Majelis Hakim. Pada putusan hakim yang menitikberatkan pada penerapan sanksi kepada terdakwa, sehingga pemberian sanksi pidana kepada terdakwa dirasa tidak cukup untuk dapat

dikatakan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Maka apabila korban ingin mendapatkan perlindungan harus melakukan upaya hukum lainnya. Hakim pada putusannya dalam perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga selain harus memperhatikan aspek-aspek yuridis juga harus memperhatikan aspek-aspek non-yuridis seperti aspek filosofis dan sosiologis sebagai suatu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

**Kata Kunci : Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan Korban, Pertimbangan Hakim.**

